

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis *pertalite* oleh masyarakat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya hukum preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai larangan melakukan usaha niaga BBM tanpa izin serta melakukan patroli secara berkala untuk mengawasi potensi pelanggaran di lapangan. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tindakan penegakan hukum secara langsung terhadap pelaku yang tertangkap tangan atau berdasarkan laporan masyarakat, dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Padang juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pelaku, terutama apabila jumlah barang bukti yang ditemukan kecil cukup dengan memberikan peringatan, tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum. Secara keseluruhan, pelaksanaan penegakan hukum oleh Polresta Padang telah berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal pengawasan dan pembinaan masyarakat agar pelanggaran serupa tidak terus berulang.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polresta Padang dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis *pertalite* oleh masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan anggaran operasional untuk kegiatan pengawasan dan patroli, kurangnya jumlah personel yang bertugas di Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), serta luasnya wilayah hukum Polresta Padang yang menyulitkan pengawasan secara menyeluruh terhadap aktivitas penjualan BBM tanpa izin. Selain itu, prioritas penegakan hukum terhadap tindak pidana lain yang dianggap lebih mendesak juga turut mempengaruhi pengawasan terhadap kasus-kasus usaha niaga BBM. Sementara itu, kendala eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang menganggap kegiatan penjualan *pertalite* secara eceran sebagai hal wajar dan bukan pelanggaran, lemahnya pengawasan dari pihak SPBU terhadap praktik pembelian BBM menggunakan derigen atau tangki modifikasi, serta faktor ekonomi masyarakat yang mendorong sebagian warga untuk menjual kembali BBM sebagai sumber penghasilan tambahan. Kombinasi dari kendala internal dan eksternal tersebut menyebabkan proses penegakan hukum belum berjalan optimal dan menimbulkan tantangan bagi Polresta Padang dalam mewujudkan ketertiban serta kepastian hukum di bidang usaha niaga bahan bakar minyak.
3. Upaya yang dilakukan oleh Polresta Padang dalam mengatasi kendala pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis *pertalite* oleh masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah yang dapat mengatasi kendala internal sekaligus eksternal. Kendala internal yang dialami oleh Polresta Padang dapat diatasi dengan optimalisasi

anggaran operasional, pemetaan wilayah hukum, penentuan skala prioritas penegakan hukum, dan meningkatkan kapasitas personil. Kendala eksternal diantisipasi dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lain seperti SPBU pengisian BBM, pembongkaran jaringan yang terorganisir, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pendekatan persuasife kepada mayarakarat dan menjali komunikasi public yang baik dengan masyarakat. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan Polresta Padang menunjukkan komitmen dalam menegakkan hukum dan menjaga distribusi BBM agar tetap sesuai peraturan yang berlaku, meskipun masih diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor dan kesadaran hukum masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

B. Saran

1. Polresta Padang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dengan memperkuat kegiatan sosialisasi hukum dan patroli preventif di wilayah rawan penjualan BBM tanpa izin selain itu perlu langkah tegas seperti penikdakan secara hukum terhadap masyarakat yang sudah melalukan perbuatan yang berulang serta sudah diberikan peringatan. Selain itu, diperlukan penggunaan anggaran operasional secara maksimal serta peningkatan kapasitas dan jumlah personel Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan secara optimal. Polresta Padang juga perlu membangun sistem pengawasan terpadu dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra dalam memberikan informasi terhadap dugaan pelanggaran.
2. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memperkuat regulasi dan mempertegas pengawasan terhadap kegiatan pendistribusian BBM jenis

pertalite yang diberikan kompensasi oleh negara. Diperlukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan SPBU untuk memastikan bahwa pendistribusian BBM hanya dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin resmi. Selain itu, perlu adanya revisi atau pembaruan regulasi teknis agar mencakup pengawasan terhadap praktik penjualan BBM secara eceran di tingkat masyarakat, serta perlunya pendampingan dari pemerintah untuk masyarakat yang mau memulai usaha niaga BBM.

3. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memahami bahwa kegiatan menjual BBM jenis *pertalite* tanpa izin merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan risiko keselamatan serta kerugian negara. Diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu kepolisian melaporkan kegiatan ilegal serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan distribusi BBM yang aman, tertib, dan tepat sasaran.